P U T U S A N
Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KIN YIP BAGS AND HATS INDONESIA, diwakili oleh Direktur, Chen Xinjuan, berkedudukan di Jalan Coaster, Nomor 8, Blok A16-A19, Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Teguh Wahyudin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Siaga", berkantor di Jalan Puspogiwang Dalam VI, Nomor 6 ,Gisikdrono, Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

SOONG YEE WAN, Tenaga Kerja Asing**,** bertempat tinggal di Jalan Bukit Sadewa, Nomor 8, Bukit Sari, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhtar Hadi Wibowo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Muhtar Taufik & *Partner*", berkantor di Gedung KWU, Lantai 3, Jalan Taman Siswa UNNES Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2021;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menjatuhkan putusan sela pada saat persidangan pertama atau kedua sebagaimana ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan isi putusan sebagai berikut:

a. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan gaji/upah sejak dihentikannya pembayaran gaji/upah oleh Tergugat upah sejak bulan Juli 2020 s/d Desember 2020 jumlahnya sudah dihitung dengan benar tanpa kesalahan, sebesar upah sejak bulan Juli 2020 s/d Desember 2020; USD3,500 (jumlah upah yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya dari Tergugat) X 6 bulan = USD 21,000 (dua puluh satu ribu Dollar Amerika Serikat) atau apabila dikurs ke dalam rupiah senilai Rp307.532.610,00 (tiga ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) berdasarkan PKWT Nomor 006/EMPC/SYW/04-2019 (2) Pasal 6 angka (4), IMTA Nomor KEP 084577/PPTK/PTA/NOTIF/2019;
b. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 (THR) satu kali gaji sebesar USD 3,500 (tiga ribu koma lima ratus Dollar Amerika Serikat) atau apabila dirupiahkan Rp51.255.435,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
c. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat dari bulan Juli 2020 sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Penggugat yang tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dan berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak;
4. Menyatakan anjuran tertulis dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor 567/2621/2020 tidak beralasan hukum tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menetapkan jumlah keseluruhan upah Penggugat yang belum terbayar karena di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak oleh Tergugat sebesar USD 31,500 (tiga puluh satu ribu koma lima ratus Dollar Amerika Serikat) atau apabila dikurs ke dalam rupiah senilai Rp461.298.915,00 (empat ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);

   Kurs Bank Indonesia pada 2 November 2020, 1 USD = Rp14.644,41 (empat belas ribu enam ratus empat puluh empat koma empat puluh satu rupiah);

   Dengan perincian sebagai berikut USD 3,500 x Rp14.644,41 (empat belas ribu enam ratus empat puluh empat koma empat puluh satu rupiah) = Rp51.255.435,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

   Upah bulan Juli 2020 s/d Desember 2020; USD 3,500 (jumlah upah yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya dari Tergugat) X 6 bulan = USD 21,000 (dua puluh satu ribu Dollar Amerika Serikat); Berdasarkan PKWT Nomor 006/EMPC/SYW/04-2019 (2) Pasal 6 angka (4), IMTA Nomor KEP 084577/PPTK/PTA/NOTIF/2019;

   Upah Januari 2021 s/d Maret 2021; USD 3,500 (jumlah upah yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya dari Tergugat) X 3 bulan = USD 10,500 (sepuluh ribu koma lima ratus Dollar Amerika Serikat) berdasarkan PKWT Nomor 006/EMPC/SYW/04-2019 (2), Pasal 1 huruf (c);
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah kepada Penggugat yang belum terbayar dengan jumlah keseluruhan sebesar USD 31,500 (tiga puluh satu ribu koma lima ratus Dollar Amerika Serikat) atau apabila dikurskan ke dalam rupiah senilai Rp461.298.915,00 (empat ratus enam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);

Kurs Bank Indonesia pada 2 November 2020, 1 USD = Rp14.644,41 (empat belas ribu enam ratus empat puluh empat koma empat puluh satu rupiah);

Dengan perincian sebagai berikut USD3,500 x Rp14.644,41 (empat belas ribu enam ratus empat puluh empat empat puluh satu rupiah) = Rp51.255.435,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Upah bulan Juli 2020 s/d Desember 2020; USD3,500 (jumlah upah yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya dari Tergugat) X 6 bulan = USD21,000 (dua puluh satu ribu Dollar Amerika Serikat); Berdasarkan PKWT Nomor 006/EMPC/SYW/04-2019 (2) Pasal 6 angka (4), IMTA Nomor KEP 084577/PPTK/PTA/NOTIF/2019;

Upah Januari 2021 s/d Maret 2021; USD3,500 (jumlah upah yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya dari Tergugat) X 3 bulan = USD10,500 (sepuluh ribu koma lima ratus Dollar Amerika Serikat) berdasarkan PKWT Nomor 006/EMPC/SYW/04-2019 (2) Pasal 1 huruf (c);

7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2019 satu kali gaji sebesar USD 3,500 (tiga ribu koma lima ratus Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat atau apabila dirupiahkan Rp51.255.435,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan cuti tahunan 12 hari kerja dalam satu tahun karena Penggugat sudah bekerja lebih dari 12 bulan pada Tergugat;
9. Menghukum Tergugat membayar uang makan pada Penggugat selama bulan Juli s/d bulan Oktober 2020 sebesar Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan token listrik dari bulan Juli s/d bulan Oktober 2020 Rp1.672.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Menghukum Tergugat membayar pengeluaran Penggugat untuk keperluan Tergugat sebesar Rp6.205.718,00 (enam juta dua ratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
11. Menetapkan Tergugat telah lalai tidak diikutsertakan Penggugat asuransi BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja;
12. Menghukum Tergugat bertanggung jawab mengurus, memberikan semua ongkos biaya pulang ke negara asal Penggugat dan mengurus, menyelesaikan masalah IMTA, KITAS Penggugat;
13. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatannya apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
15. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi tentang gugatan kabur/*obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg tanggal 8 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini sejak tanggal 10 Juli 2020;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat, secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut:
   - Sisa Kontrak 9 X 3,500 USD = 31,500 USD
   - THR tahun 2019 dan tahun 2020 2 X 3,500 USD = 7,000 USD
   - Biaya pulang ke Negara asal = 2.850 USD
   - Total Jumlah = 35,050 USD
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan konversi kedalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 8 April 2021, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/K/2021/PN.Smg *juncto* Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam memori kasasi tertanggal 4 Mei 2021, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 April 2021 Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2020/ PN.Smg;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Atau:

Seandainya pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Mei 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2021 dihubungkan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum tetapi perlu dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan berdasarkan pada izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang berlaku;
- Bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat pada tanggal 10 Juli 2020 sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan izin kerja untuk Penggugat masih berlaku maka Penggugat berhak mendapatkan kompensasi;
- Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat karena Tergugat sudah berhenti operasionalnya akibat dampak Pandemi Covid-19 dan oleh karena *Judex Facti* telah menetapkan berakhirnya hubungan kerja sebagaimana amar ke-2 adalah pada tanggal 10 Juli 2020 serta mempertimbangkan kepatutan dan keadilan (*vide* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) maka hak Penggugat atas ganti rugi adalah 4 X 3,500 USD = 14.000 USD;
- Bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan apabila pekerja telah bekerja 1 (satu) tahun terus menerus dan oleh Penggugat sebagaimana perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan status Penggugat sebagai tenaga kerja asing maka Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan adalah Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2020 sejumlah 3,500 USD;
- Bahwa dengan demikian Majelis Kasasi memperbaiki sepanjang redaksi amar nomor 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. KIN YIP BAGS AND HATS INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. KIN YIP BAGS AND HATS INDONESIA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg tanggal 8 April 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

  Dalam Eksepsi:

  - Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

  Dalam Provisi:

  - Menolak provisi Penggugat tersebut;

  Dalam Pokok Perkara:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 10 Juli 2020;
  3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat, secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut:
     - Sisa Kontrak = 14,000 USD
     - THR Tahun 2020 = 3,500 USD
     - Biaya pulang ke Negara asal = 2,850 USD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Total Jumlah = 20,350 USD

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai ”Kurs Tengah” yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.	Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Ttd.	
Sugiyanto, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:
1. M e t e r a i…….....…….. Rp 10.000,00
2. R e d a k s i……..…….. Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi…….. Rp480.000,00
Jumlah ……..……Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1.002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)